



PUTUSAN

Nomor: 06 -K/PM.I-01/AD/ I /2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zen Yoga P
Pangkat/NRP : Pratu / 31050237780186
Jabatan : Ta Korem 012/TU
Kesatuan : Korem 12/TU
Tempa &, tanggal lahir:: Jawa Timur 1 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Meulaboh

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari .Denpom IM/2 Nomor BP -16 / A-18 / VII / 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/158/Pera/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor:. Nomor Sdak / 189-K /AD / XII / 2013 tanggal 11 Desember 2013
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 06/K/PM.I-01/AD/ I /2014 tanggal 08 Januari 2014, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Bahwa sesuai Surat Dankima Koren 012/TU Nomor: B / / /2014 tanggal 2014, dilaporkan bahwa Terdakwa Pratu Zen Yoga P NRP.31050237780186 , tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa sampai dengan putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Nomor Sdak / 189-K /AD/ XII / 2013 tanggal 11 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI Cq TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar hadir (absensi) personel Korem 012/TU terhitung mulai bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,00,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Ma Korem 012/TU, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu dan hari serta tanpa ijin dan tanpa ijin,” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Tersangka adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Pratu NRP. 31050237780186, Jabatan Takorem 012/TU dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Danrem 012/TU mengeluarkan surat perintah alih tugas dari Batalyon 114/SM ke Kodim 0115/Sml atas nama Tersangka dan pada tanggal 14 Desember 2011 Dendeninteldam IM mengeluarkan surat permohonan BP Tersangka ke Kodim 0115/Sml selanjutnya Tersangka melaksanakan dinas sehari-hari di Denintel Kodam IM.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Tersangka melaksanakan corp raport di Korem 012/TU sekaligus melaksanakan UKP 1 Oktober 2012, namun setelah melaksanakan corp raport dan UKP di Korem 012/TU, Tersangka tidak kembali ke Denintel Kodam IM sehingga pada tanggal 16 April 2012 Dendeninteldam IM membuat laporan THTI atas nama Tersangka ke Aspers Kodam IM.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuankorem 012/TU tanpa ijin Danrem 012/TU, satuan ada usaha untuk melakukan pencarian di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer untuk bantuan pencarian tetapi sampai sekarang Tersangka tidak ditemukan
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun via telepon tentang keberadaannya, dan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa dengan demikian Tersangka meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 atau selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan, 25 (dua puluh lima) atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Tersangka belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Nama lengkap : Dedy Saputra
 Pangkat, NRP : Serda, 21090255810689
 Jabatan : Pengatur Agenda Sipers
 Kesatuan : Korem 012/TU
 Tempat, tanggal lahir : Sigli, 20 Juni 1989
 Jenis kelamin : Laki - laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Danrem 012/TU mengeluarkan surat perintah alih tugas dari Batalyon 114/SM ke Kodim 0115/SML atas nama Tersangka. Pada tanggal 14 Desember 2011 Den Intel Kodam IM mengeluarkan surat permohonan BP Tersangka ke Kodim 0115/Sml dan Tersangka telah melaksanakan dinas sehari-hari di Denintel Kodam IM tetapi Kodim 0115/Sml tidak mengeluarkan surat perintah BP dan Tersangka tidak pernah melaksanakan corp raport di Kodim 0115/Sml
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Tersangka melaksanakan corp raport di Korem 012/TU sekaligus melaksanakan UKP I Oktober 2012, pada tanggal 16 April 2012 Den Intel Kodam IM membuat laporan THTI atas nama Tersangka keAspers Kodam IM.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, satuan ada usaha untuk melakukan pencarian di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer untuk bantuan pencarian tetapi sampai sekarang Tersangka tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun via telepon tentang keberadaannya, dan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan karena Tersangka menghindari dari perintah dinas untuk berdinas di Kodim 0115/Sml.

Saksi II : Nama lengkap : Sapriadi
 Pangkat, NRP : Pratu, 31950038880476
 Jabatan : Ta Korem 012/TU
 Kesatuan : Korem 012/TU
 Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 April 1976
 Jenis kelamin : Laki - laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Meulaboh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Danrem 012/TU mengeluarkan surat perintah alih tugas dari Batalyon 114/SM ke Kodim 0115/SML atas nama Tersangka. Pada tanggal 14 Desember 2011 Den Intel Kodam IM mengeluarkan surat permohonan BP Tersangka ke Kodim 0115/Sml dan Tersangka telah melaksanakan dinas sehari-hari di Denintel Kodam IM tetapi Kodim 0115/Sml tidak mengeluarkan surat perintah BP dan Tersangka tidak pernah melaksanakan corp raport di Kodim 0115/Sml
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Tersangka melaksanakan corp raport di Korem 012/TU sekaligus melaksanakan UKP I Oktober 2012, pada tanggal 16 April 2012 Den Intel Kodam IM membuat laporan THTI atas nama Tersangka keAspers Kodam IM.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat, satuan ada usaha untuk melakukan pencarian di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan berkoordinasi dengan pihak Polisi Militer untuk bantuan pencarian tetapi sampai sekarang Tersangka tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun via telepon tentang keberadaannya, dan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan karena Tersangka menghindari dari perintah dinas untuk berdinasnya di Kodim 0115/Sml.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IM/ 2 25 Juli 2013, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar hadir (absensi) personel Korem 012/TU terhitung mulai bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012.

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 012/TU dengan Pangkat Praka NRP. 31050237780186 ,Jabatan Takorem 012/TU
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 (saat laporan polisi dibuat) atau selama 70 (Tujuh puluh) hari secara berturut-turut
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankima Korem 012/TU.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankima Korem 012/TU Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankima Korem 012/TU , Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankima Korem 012 / TU Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan / damai

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai waktu berakhirnya masa desersi, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan
putusan.mahkamahagung.go.id
Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 012/TU pangkat Pratu NRP.. 31050237780186 Jabatan Takorem 012/TU.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Korem 012/TU, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/158/Pera/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 tentang Penyerahan Perkara yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Zen Yoga P Pangkat Pratu NRP 31050237780186. dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer“, telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0105/Abar, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 (saat laporan polisi dibuat) atau selama 70 (Tujuh puluh) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankima Korem 012/TU.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dankima Korem 012/TU Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur tentang perijinan , Namun pada waktu terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Korem 012/TU terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Dankima Korem 012/TU

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.
- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 (saat laporan polisi dibuat) atau selama 70 (Tujuh puluh) hari secara berturut-turut dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danmaha Korem 012/TU kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 (saat laporan polisi dibuat) atau selama 70 (Tujuh puluh) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar waktu selama 70(tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus - menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan

kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa surat – surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar hadir (absensi) personel Korem 012/TU terhitung mulai bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012.

Adalah surat-surat yang berkaitan dengan ketidak hadirannya Terdakwa yang memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Zen Yoga P Pratu NRP 31050237780186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar hadir (absensi) personel Korem 012/TU terhitung mulai bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-(Tujuh ribu lima ratus rupiah),-.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP.548431 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP.11990003550870 dan Dahlan Suherlan Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Thomas W.R Imbiri, SE, S.H Lettu Chk NRP21930118770373 , serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.

Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP.11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, SH

Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd

Thomas W.R Imbiri, SE, S.H

Lettu Chk NRP21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)